

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p style="text-align: center;"><b>Draft RUU TNI Versi ProPatria 14 Maret 2003</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Draft RUU TNI Versi Pemerintah 10 Juni 2004</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Draft RUU TNI Versi ProPatria II 7 Agustus 2004</b></p>
<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN .... TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....TAHUN..... TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>
<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bahwa untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia, dibutuhkan TNI yang kuat dan profesional;</li> <li>b) bahwa sebagai alat pertahanan negara, fungsi, tugas dan kewenangan TNI harus diatur secara jelas berdasarkan prinsip-prinsip supremasi sipil, demokrasi, hak azasi manusia dan hukum serta kebiasaan internasional ;</li> <li>c) bahwa sebagai alat pertahanan negara, fungsi Tentara Nasional Indonesia harus dibedakan dari fungsi pemerintahan lainnya;</li> <li>d) bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik</li> </ol>	<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberadaan bangsa dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negeri;</li> <li>b. bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;</li> <li>c. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bahwa untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia, dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia yang kuat dan profesional;</li> <li>b) bahwa sebagai alat pertahanan negara, fungsi, tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia harus diatur secara jelas berdasarkan prinsip-prinsip supremasi sipil, demokrasi, hak azasi manusia dan hukum serta kebiasaan internasional;</li> <li>c) bahwa sebagai alat pertahanan negara, fungsi Tentara Nasional Indonesia harus dibedakan dari fungsi pemerintahan lainnya;</li> <li>d) bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik</li> </ol>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>Indonesia Nomor 3368) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, perubahan kelembagaan TNI dan perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;</p> <p>e) bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu dibuat, diatur dan ditetapkan Undang-undang tentang TNI.</p>	<p>Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;</p> <p>d. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu diatur Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia;</p>	<p>Indonesia Nomor 3368) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;</p> <p>e) bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu dibuat, diatur dan ditetapkan Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999, Perubahan Kedua Tahun 2000 dan Perubahan Ketiga Tahun 2001;</li> <li>2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999, Perubahan Kedua Tahun 2000 dan Perubahan Ketiga Tahun 2001;</li> <li>2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</li> </ol>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>	<p style="text-align: center;">Dengan persetujuan bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.</p>	<p style="text-align: center;">Dengan persetujuan bersama antara  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah adalah wilayah Negara Republik Indonesia.</li> <li>2. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</li> <li>3. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.</li> <li>4. Tentara Nasional Indonesia adalah satuan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.</li> <li>2. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.</li> <li>3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.</li> <li>4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.</li> <li>6. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>b. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia</li> <li>c. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia</li> <li>d. Wilayah adalah seluruh wilayah negara</li> <li>e. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara</li> <li>f. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah,</li> </ol>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>militer sebagai kekuatan inti pertahanan.</p> <p>5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.</p> <p>6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan komponen utama.</p> <p>7. Operasi militer gabungan adalah salah satu bentuk operasi tempur yang dilakukan oleh TNI yang melibatkan dua angkatan atau lebih di bawah satu komando dan direncanakan oleh staf gabungan.</p> <p>8. Doktrin adalah prinsip-prinsip fundamental yang mencakup piranti lunak yang melandasi pola tindak dan pola sikap penampilan, mulai dari yang bersifat taktis sampai yang bersifat strategis. Doktrin berfungsi sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI yang disesuaikan dengan tugas-tugas khas masing-masing angkatan.</p> <p>9. Komando operasi adalah kewenangan untuk merancang dan mengendalikan pelaksanaan operasi militer.</p> <p>10. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.</p> <p>11. Fungsi penangkalan adalah upaya menghilangkan niat pihak lain untuk melakukan serangan.</p> <p>12. Fungsi penindakan adalah upaya untuk mampu bertahan, menandingi lawan dan memenangkan perang.</p> <p>13. Fungsi perdamaian adalah upaya untuk memulihkan, memelihara dan memajukan situasi damai.</p> <p>14. Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan persyaratan dan melakukan</p>	<p>dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.</p> <p>7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>8. Departemen adalah departemen yang membidangi pertahanan negara.</p> <p>9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.</p> <p>10. Panglima adalah Panglima TNI.</p> <p>11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.</p> <p>12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.</p> <p>13. Prajurit adalah anggota TNI.</p> <p>14. Dinas keprajuritan adalah pengabdian sebagai anggota TNI.</p> <p>15. Prajurit Siswa adalah calon anggota TNI.</p> <p>16. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan pangkat.</p> <p>17. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintangara atau bintara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.</p> <p>18. Militer adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentaraan atau kekuatan angkatan bersenjata suatu negara.</p> <p>19. Tentara adalah warga negara yang disiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas mempertahankan negara dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.</p> <p>20. Ancaman militer adalah ancaman bersenjata</p>	<p>dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman</p> <p>g. Tentara Nasional Indonesia adalah angkatan bersenjata yang berperan sebagai komponen utama pertahanan negara</p> <p>h. Departemen adalah Departemen yang membidangi pertahanan negara</p> <p>i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara</p> <p>j. Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia</p> <p>k. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara</p> <p>l. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara</p> <p>m. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.</p> <p>n. Prajurit siswa adalah calon prajurit terpilih yang sedang menjalani pendidikan pertama.</p> <p>o. Pendidikan pertama adalah pendidikan pembentukan prajurit siswa menjadi prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan pangkat.</p> <p>p. Pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk siswa menjadi bintangara atau perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.</p> <p>q. Pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah suatu keputusan politik yang diambil oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat</p>
--	--	--

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>penilaian terhadap jabatan dan kepangkatan prajurit pada tingkat perwira menengah keatas.</p> <p>15. Atasan yang berhak menghukum adalah pejabat komando militer yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran kode etik keprajuritan.</p> <p>16. Panglima adalah pejabat militer yang memimpin Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan membawahi Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara.</p> <p>17. Kepala Staf Angkatan adalah pejabat militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia pada matra Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.</p> <p>18. Operasi matra adalah operasi militer yang diselenggarakan baik oleh satuan masing-masing angkatan maupun secara bersama-sama untuk menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan perdamaian.</p> <p>19. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>20. Prajurit sukarela adalah seorang warga negara yang, atas kehendak sendiri, bersedia menjadi prajurit aktif untuk menjalani dinas kemiliteran.</p> <p>21. Prajurit wajib adalah seorang warga negara yang karena keahlian dan profesinya diwajibkan oleh negara, berdasarkan ketentuan undang-undang, untuk berdinis sebagai prajurit aktif selama waktu-waktu yang ditentukan.</p> <p>22. Prajurit siswa adalah prajurit TNI yang sedang menjalani pendidikan pertama.</p> <p>23. Pendidikan dasar kemiliteran adalah</p>	<p>yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain yang pelaksanaannya tunduk pada hukum perang internasional.</p> <p>21. Gerakan bersenjata adalah sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan cara-cara melakukan perlawanan bersenjata Kelompok bersenjata tersebut bukan kombatan sebagaimana ditetapkan dalam hukum perang internasional.</p> <p>22. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya darj gerakan bersenjata baik dari dalam dan atau luar negerj yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa.</p>	<p>tentang kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang akan digunakan untuk melakukan suatu operasi militer</p> <p>r. Penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah pelaksanaan operasi militer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang tersedia.</p>
---	--	--

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>pendidikan untuk membentuk seorang warga negara yang terpilih untuk menjadi prajurit.</p> <p>24. Pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk prajurit golongan tamtama menjadi bintangara atau prajurit golongan bintangara menjadi perwira.</p> <p>25. Akademi Tentara Nasional Indonesia adalah lembaga penyelenggara pendidikan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>26. Pengerahan adalah keputusan politik, baik dalam bentuk kebijakan pertahanan negara, keputusan Presiden, maupun keputusan Presiden bersama DPR, untuk menggunakan kekuatan TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>27. Penggunaan adalah operasi militer yang merupakan tindak lanjut dari keputusan pengerahan dan/atau kebijakan pertahanan negara sesuai kebijakan negara yang disusun oleh pemerintah termasuk operasi-operasi rutin pertahanan untuk menghadapi ancaman militer yang datang dari luar negeri.</p> <p>28. Sasaran militer adalah semua sumber-daya yang secara langsung dapat digunakan untuk melakukan operasi militer dan/atau melipatgandakan kekuatan militer yang meliputi antara lain fasilitas militer, prajurit yang bertugas, sistem komunikasi dan navigasi militer, jaringan intelijen, dan sebagainya.</p> <p>29. Prinsip proporsionalitas adalah besaran, metode, dan jenis penggunaan kekuatan militer yang disesuaikan dengan besaran, metode dan jenis dari sasaran militer yang mengancam.</p> <p>30. Pejabat Komando Pelaksana Operasi adalah seorang komandan yang diberi wewenang untuk memimpin pasukan, menggelar satuan-satuan yang terlibat dan melimpahkan pengendalian taktis atas satuan-satuan</p>		
---	--	--

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>tersebut di atas kepada komando-komando di bawahnya dalam sebuah pelaksanaan operasi militer.</p> <p>31. Perbantuan Tentara Nasional Indonesia adalah penggunaan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam misi nonperang dalam kerangka membantu fungsi kepolisian, menjalankan misi sosial dan bantuan kemanusiaan serta operasi perdamaian internasional.</p> <p>32. Operasi perdamaian internasional adalah operasi perbantuan Tentara Nasional Indonesia untuk turut menciptakan perdamaian dunia yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>33. Tugas perbantuan adalah tugas yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia untuk menjalankan fungsi perbantuan Tentara Nasional Indonesia. Pelaksanaan tugas perbantuan tidak boleh menyebabkan berkurangnya kemampuan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan operasi militer perang.</p> <p>34. Aktivitas bisnis oleh militer adalah segala kegiatan pengelolaan dan pemilikan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan finansial, baik dilakukan oleh prajurit maupun institusi Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan kewenangan dan pengaruh militer secara langsung.</p>		
---	--	--

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.</p> <p>(2) TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang juga merupakan salah satu Kepala Staf Angkatan.</p> <p>(3) Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) TNI melaksanakan tugasnya berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik pemerintah.</p> <p>(2) TNI adalah alat pertahanan negara yang tunduk pada supremasi sipil, demokrasi serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.</p>		
	<p><b>BAB II</b> <b>JATI DIRI, KEDUDUKAN DAN PERAN</b></p>	<p><b>BAB II</b> <b>JATI DIRI TENTARA NASIONAL INDONESIA</b></p>
	<p>Bagian Kesatu Jatidiri</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) TNI adalah tentara rakyat yang berasal dan bersumber dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, pelindung dan pembela rakyat. Oleh karena itu kemanunggalan TNI dengan rakyat merupakan titik kuat TNI dalam mempertahankan negara.</p> <p>(2) TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sukarela :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mengabdikan dan membela kepentingan negara dan bangsa tanpa kenal menyerah.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. menegakkan dan membela kepentingan nasional, dan tidak mengikatkan diri pada kepentingan daerah, suku, agama, ras atau golongan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara</p> <p>(2) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai komponen utama sistem pertahanan negara</p> <p>(3) Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya di bidang pertahanan negara.</p>
	Pasal 3	Pasal 3

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

	Pemerintah wajib untuk senantiasa membina dan membangun profesionalisme prajurit TNI dan satuan-satuan TNI untuk melaksanakan pertahanan negara melalui sistem anggaran APBN secara berimbang dan memadai.	Tentara Nasional Indonesia tunduk pada asas-asas demokrasi, prinsip supremasi sipil, hukum nasional, serta hukum humaniter.
<b>BAB II KEDUDUKAN DAN PERAN</b>	<b>Bagian Kedua Kedudukan</b>	<b>BAB III KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>
Pasal 4 TNI berkedudukan di bawah Menteri Pertahanan.	Pasal 4 Dalam penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.	Pasal 4 Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di bawah Departemen
Pasal 5 (1) TNI adalah salah satu komponen dalam sistem pertahanan negara. (2) TNI adalah komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer	Pasal 5 (1) TNI mempunyai kekuatan terletak pada kekuatan angkatan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang akan melaksanakan tugas-tugas TNI secara matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima. (2) Masing-masing angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.	Pasal 5 (1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (2) Masing-masing angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.
	<b>Bagian Ketiga Peran</b>	
Pasal 6 TNI berperan sebagai alat pertahanan negara.	Pasal 6 TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan negara yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan kebijakan politik negara.	
<b>BAB III FUNGSI DAN TUGAS</b>	<b>BAB III FUNGSI , TUGAS DAN ORGANISASI</b>	<b>BAB IV PERAN DAN TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>
	<b>Bagian Kesatu Fungsi</b>	Pasal 6 (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai salah satu komponen dalam sistem pertahanan negara. (2) Tentara Nasional Indonesia adalah komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer.
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>TNI menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan perdamaian</p>	<p>(1) Dalam melaksanakan perannya, TNI mempunyai fungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.</li> <li>b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.</li> <li>c. Pemulih untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi keamanan negara.</li> </ol> <p>(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI menjadi komponen utama dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman.</p>	<p>(1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan negara.</p> <p>(2) Dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tentara Nasional Indonesia menjalankan fungsi pencegahan, penangkalan, penindakan, dan perdamaian.</p>
	<p>Bagian Kedua Tugas</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>TNI memiliki tugas pokok dan tugas perbantuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) TNI mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman;</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI melaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. operasi militer untuk perang;</li> <li>b. operasi militer selain perang;</li> <li>c. melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenang TNI : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan potensi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara;</li> <li>2. membantu pemerintah menyelenggarakan wajib militer dan</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tentara Nasional Indonesia memiliki Tugas Pokok dan Tugas Perbantuan</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tentara Nasional Indonesia melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Operasi militer untuk perang</li> <li>b. Operasi militer selain perang</li> </ol> <p>(3) Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia adalah melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman bersenjata.</p> <p>(4) Tugas Perbantuan Tentara Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Tugas Perbantuan Tentara Nasional Indonesia.</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

	<p>pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara;</p> <p>3. mewujudkan kemandirian TNI dengan Rakyat;</p> <p>4. tugas -tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tugas pokok TNI adalah melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman militer yang datang dari luar negeri.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana yang disebut dalam Pasal 9, TNI melaksanakan tugas sebagai berikut :</p> <p>a) menangkal dan menindak setiap ancaman militer terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah negara dan keselamatan warga negara;</p> <p>b) melakukan pendidikan dan pembinaan bagi calon dan/atau anggota TNI;</p> <p>c) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara;</p> <p>d) melaksanakan tugas-tugas militer selain perang yang diatur dalam undang-undang.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 ayat(2), Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas-tugas:</p> <p>(a) melakukan operasi militer untuk mencegah, menangkal, dan menindak setiap ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan warga negara;</p> <p>(b) menjaga keamanan wilayah darat, laut, dan udara;</p> <p>(c) menyelenggarakan pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan bagi calon prajurit dan/atau prajurit;</p> <p>(d) membantu departemen menyelenggarakan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara;</p> <p>(e) membantu departemen untuk melakukan pembinaan kemampuan pertahanan.</p> <p>(f) melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan arah kebijakan politik luar negeri pemerintah;</p> <p>(g) melaksanakan kerjasama militer internasional sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Angkatan Darat bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) melaksanakan tugas-tugas TNI sesuai dengan strategi operasi militer matra darat;</li> <li>b) melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan darat negara;</li> <li>c) menjalankan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Angkatan Darat bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas-tugas TNI matra darat;</li> <li>b. melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara lain;</li> <li>c. melaksanakan pembangunan dan pembinaan kekuatan TNI matra darat;</li> <li>d. melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandirian TNI dengan Rakyat;</li> <li>e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Angkatan Darat bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) melaksanakan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan operasi militer matra darat;</li> <li>(b) melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan darat negara;</li> <li>(c) melaksanakan tugas-tugas perbantuan sesuai dengan Undang-undang Tugas Perbantuan Tentara Nasional Indonesia.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Angkatan Laut bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) melaksanakan tugas TNI sesuai strategi operasi militer matra laut;</li> <li>b) mempertahankan teritorial laut negara;</li> <li>c) melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dengan melakukan kunjungan muhibah dan berpartisipasi dalam operasi penyelamatan internasional dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri.</li> <li>d) menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional; dan</li> <li>e) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Angkatan Laut bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas-tugas TNI matra laut;</li> <li>b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional;</li> <li>c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut (<i>Naval Diplomacy</i>) dalam mendukung kebijakan politik luar negeri;</li> <li>d. melaksanakan pembangunan dan pembinaan kekuatan TNI matra laut;</li> <li>e. melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandirian TNI dengan Rakyat.</li> <li>f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Angkatan Laut bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) melaksanakan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan operasi militer matra laut;</li> <li>(b) menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;</li> <li>(c) melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri;</li> <li>(d) melaksanakan pengamanan wilayah laut negara;</li> <li>(e) melaksanakan tugas-tugas perbantuan sesuai dengan Undang-undang Tugas Perbantuan Tentara Nasional Indonesia.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Angkatan Udara bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) melaksanakan tugas-tugas sesuai strategi operasi militer matra udara;</li> <li>b) menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Angkatan Udara bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas-tugas TNI matra udara</li> <li>b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Angkatan Udara bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) melaksanakan tugas-tugas Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan operasi militer matra udara;</li> <li>(b) menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara sesuai dengan ketentuan</li> </ol>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>hukum internasional; c) melaksanakan pengamanan seluruh wilayah udara Negara Kesatuan RI yang berada di daratan dan lautan yang ditarik secara tegak lurus menuju dan terletak di ruang angkasa yang disesuaikan dengan batas dari hukum internasional mengenai ruang angkasa; dan d) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>c. melaksanakan pembangunan dan pembinaan kekuatan TNI matra udara; d. melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandirian TNI dengan Rakyat. e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional; (c) melaksanakan pengamanan wilayah udara negara; (d) melaksanakan tugas-tugas perbantuan sesuai dengan Undang-undang Tugas Perbantuan Indonesia.</p>
<p><b>BAB III PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN TNI</b></p>		
<p><b>Pasal 14</b> Kewenangan pengerahan TNI berada di tangan Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang dilakukan sebagai alternatif terakhir dan didasarkan pada deklarasi perang oleh Presiden dengan persetujuan DPR terlebih dahulu.</p> <p>(2) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka menghadapi ancaman bersenjata dari dalam negeri dilakukan sebagai alternatif terakhir dan didasarkan pada keputusan Presiden dengan persetujuan DPR terlebih dahulu; dan</p> <p>(3) Keputusan pengerahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dilakukan secara tertulis dengan memberikan rincian yang memuat: alasan, cakupan wilayah operasi, waktu pelaksanaan operasi dan anggaran.</p>		

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI**  
**ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Kewenangan penggunaan kekuatan TNI yang dikerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 berada di tangan Panglima.</p> <p>(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) perbedaan antara sasaran militer dengan penduduk dan fasilitas sipil sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional;</li><li>b) proporsionalitas antara penggunaan kekuatan yang digunakan dan dampak yang ditimbulkan.</li></ul>		
---	--	--

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Panglima TNI bertanggung-jawab kepada pemerintah melalui Menteri Pertahanan atas pelaksanaan operasi dalam rangka penggunaan kekuatan TNI.</p> <p>(2) Panglima menunjuk Pejabat Komando Pelaksana Operasi dalam rangka penggunaan TNI dengan mempertimbangkan saran para kepala staf.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam operasi militer selain perang dilakukan untuk membantu pemerintah menjalankan fungsi kepolisian, menjalankan misi sosial, bantuan kemanusiaan dan menjalankan operasi perdamaian internasional.</p> <p>(2) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam operasi militer selain perang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang perbantuan TNI.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dalam hal penggunaan TNI yang dimaksud dalam Pasal (16), (17) dan (18) pemerintah wajib melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV SUSUNAN ORGANISASI</b></p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Organisasi</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB V ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA</b></p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Postur TNI dibangun dan dipelihara untuk mampu menangkal dan menindak setiap ancaman serta memulihkan kondisi keamanan negara</p> <p>(2) Postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan negara dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Organisasi Tentara Nasional Indonesia dibentuk untuk membangun dan memelihara postur pertahanan negara.</p> <p>(2) Postur Pertahanan Negara adalah wujud penampilan yang merupakan cerminan dari keterpaduan struktur, kekuatan, kemampuan, dan gelar komponen utama pertahanan negara.</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

		(3) Postur Pertahanan Negara dibentuk berdasarkan strategi pertahanan negara.
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI, organisasi TNI Angkatan Darat, organisasi TNI Angkatan Laut, dan organisasi TNI Angkatan Udara.</p> <p>(2) Struktur dan tata kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Organisasi TNI terdiri dari Markas Besar TNI yang membawahi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan laut, dan TNI Angkatan Udara, disusun sebagai berikut:</p> <p>a. tingkat Markas Besar TNI terdiri atas: unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi.</p> <p>b. tingkat Angkatan terdiri atas: Markas Besar Angkatan dan Komando Utama Pembinaan.</p> <p>(2) Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Organisasi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.</p> <p>(2) Struktur Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>TNI dipimpin oleh seorang Panglima.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu tersebut pada ayat (2), Dewan Perwakilan Rakyat dianggap memberikan persetujuan yang dimaksud ayat (1).</p> <p>(4) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dilakukan berdasarkan kepentingan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) TNI dipimpin oleh Panglima.</p> <p>(2) Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Presiden memilih satu orang calon Panglima dari perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima disampaikan kepada Dewan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu tersebut pada ayat (2), Dewan Perwakilan Rakyat dianggap memberikan persetujuan yang dimaksud ayat (1).</p> <p>(4) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>pengembangan strategi Pertahanan Negara dan/atau kepentingan organisasi TNI</p> <p>(5) Alasan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(6) Tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.</p>	<p>Perwakilan Rakyat.</p> <p>(5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang dipilih oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), maka Presiden mengajukan satu orang calon lain sebagai pengganti.</p> <p>(6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidak setujuannya.</p> <p>(7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah menyetujui selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.</p> <p>(8) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) diatur dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>Tentara Nasional Indonesia dilakukan berdasarkan kepentingan pengembangan strategi Pertahanan Negara dan/atau kepentingan organisasi Tentara Nasional Indonesia</p> <p>(5) Alasan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(6) Tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal Panglima berhalangan tidak tetap, Presiden menunjuk salah satu Kepala Staf Angkatan sebagai pelaksana tugas harian Panglima.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing –masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima TNI setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Jabatan dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah, Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.</p> <p>(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dari perwira</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>Kepangkatan Tinggi.</p> <p>(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dari perwira tinggi aktif yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi.</p> <p>(3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.</p> <p>(3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari perwira tinggi dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.</p> <p>(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>tinggi Angkatan yang bersangkutan yang masih aktif dalam dinas keprajuritan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.</p> <p>(3) Tata cara dan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Panglima TNI bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) memimpin TNI ;</li> <li>b) menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta pemeliharaan kesiagaan operasional;</li> <li>c) mengembangkan doktrin TNI dan doktrin operasi gabungan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara;</li> <li>d) menunjuk dan mengangkat pejabat komando pelaksana operasi untuk kepentingan suatu operasi militer dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Staf Angkatan;</li> <li>e) menjaga efektivitas komando dalam pelaksanaan penggunaan kekuatan TNI;</li> <li>f) memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan tentang pemenuhan kebutuhan TNI yang diusulkan oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan ;</li> <li>g) memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun kebijakan pertahanan negara;</li> <li>h) mengembangkan struktur dan tata kerja organisasi sesuai usulan Kepala Staf Angkatan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tugas dan kewajiban Panglima:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin TNI;</li> <li>b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;</li> <li>c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;</li> <li>d. mengembangkan doktrin TNI;</li> <li>e. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;</li> <li>f. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;</li> <li>g. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;</li> <li>h. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;</li> <li>i. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategik pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;</li> <li>j. menyelenggarakan penggunaan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Panglima bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) memimpin Tentara Nasional Indonesia;</li> <li>(b) mengembangkan tata kerja organisasi berdasarkan struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia;</li> <li>(c) memimpin Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;</li> <li>(d) menjabarkan kebijakan pertahanan negara yang dirumuskan oleh menteri ke dalam perencanaan strategi pengembangan postur pertahanan negara;</li> <li>(e) memberikan laporan kepada menteri mengenai pelaksanaan kebijakan pertahanan negara;</li> <li>(f) memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara;</li> <li>(g) mengembangkan doktrin-doktrin militer;</li> <li>(h) mengembangkan strategi-strategi operasi militer;</li> <li>(i) menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam pelaksanaan operasi militer;</li> <li>(j) memberikan laporan kepada Presiden mengenai penggunaan komponen pertahanan negara;</li> </ol>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>i) membentuk Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi; j) memberikan laporan secara berkala kepada Presiden mengenai penggunaan komponen pertahanan negara; dan k) menggunakan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pelaksanaan operasi militer. (2) Tata cara penggunaan komponen cadangan dan komponen pendukung sebagaimana huruf k diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.</p>	<p>k. menyelenggarakan penggunaan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan l. melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dalam penggunaan kekuatan TNI, Panglima bertanggung jawab kepada Presiden, dan dalam pembinaan kekuatan TNI bekerjasama dengan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Kepala Staf Angkatan Darat mempunyai tugas dan kewajiban untuk:</p> <p>a) memimpin Angkatan Darat; b) melakukan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Darat; c) melakukan pemantauan dan penilaian atas penggunaan kekuatan TNI Angkatan Darat untuk kepentingan pembinaan; d) memimpin pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Darat sesuai dengan ketentuan Pasal 11; e) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima TNI dalam menyusun strategi operasi militer matra darat; f) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima TNI di dalam menjalankan tugasnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan:</p> <p>a. memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan; b. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan postur, doktrin dan strategi serta operasi militer sesuai matranya masing-masing; c. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panglima. (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab kepada Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Kepala Staf Angkatan bertugas untuk:</p> <p>(a) memimpin Markas Besar Angkatan; (b) memimpin pelaksanaan tugas-tugas Angkatan; (c) melakukan pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan; (d) membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur pertahanan negara; (e) membantu Panglima dalam menyusun doktrin-doktrin militer; (f) membantu Panglima dalam mengembangkan strategi-strategi operasi militer; (g) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima dalam menjalankan tugasnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Kepala Staf Angkatan Laut mempunyai tugas dan</p>		

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>kewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) memimpin TNI Angkatan Laut;</li> <li>b) melakukan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Laut;</li> <li>c) melakukan pemantauan dan penilaian atas penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut untuk kepentingan pembinaan;</li> <li>d) memimpin pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU ini;</li> <li>e) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima TNI dalam menyusun strategi operasi militer matra laut;</li> <li>f) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima TNI dalam menjalankan tugasnya.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Kepala Staf Angkatan Udara mempunyai tugas dan kewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) memimpin TNI Angkatan Udara;</li> <li>b) melakukan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Udara;</li> <li>c) melakukan pemantauan dan penilaian atas penggunaan kekuatan TNI Angkatan Udara untuk kepentingan pembinaan;</li> <li>d) memimpin pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Udara sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU ini;</li> <li>e) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima TNI dalam menyusun strategi operasi militer matra udara;</li> <li>f) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima TNI dalam menjalankan tugasnya.</li> </ul>		
	<p><b>BAB IV PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI</b></p>	<p><b>BAB VI PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA</b></p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI berada pada Presiden.</p>	

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk kepentingan pertahanan negara dalam kerangka kepentingan nasional; dan</li> <li>b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk kepentingan pertahanan negara dan atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional; dan</li> <li>b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka operasi militer selain perang untuk tugas perdamaian dunia dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia; dan</li> <li>b. sesuai dengan ketentuan hukum nasional.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pengerahan dan Penggunaan Tentara Nasional Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pertahanan negara.</p> <p>(2) Pengerahan dan Penggunaan Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan hanya untuk melaksanakan operasi militer untuk perang.</p> <p>(3) Pengerahan dan Penggunaan Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan operasi militer untuk selain perang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Tugas Perbantuan Tentara Nasional Indonesia</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(a) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 berada pada Presiden.</p> <p>(b) Pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 wajib dilaporkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Panglima memimpin pelaksanaan operasi dari pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.</p> <p>(2) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden atas pelaksanaan operasi dari pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(a) Kewenangan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 berada pada Panglima.</p> <p>(b) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden atas penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(c) Penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 wajib dipertanggung-jawabkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
<b>BAB VI PRAJURIT</b>	<b>BAB V PRAJURIT</b>	<b>BAB VII PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>
Pasal 32	Pasal 21	Pasal 24
<p>(1) Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.</p> <p>(2) Prajurit Sukarela terdiri atas (a) prajurit karir jangka panjang; (b) Prajurit Sukarela Dinas Pendek (dalam jangka tertentu sekurang-kurangnya 5 [lima] tahun); (c) Prajurit Cadangan Sukarela (secara penggal waktu).</p> <p>(3) Prajurit wajib terdiri atas (a) Prajurit Wajib (berdinas sebagai prajurit aktif selama 2 [dua] tahun penuh); (b) Prajurit Cadangan Wajib (berdinas sebagai prajurit dalam penggal waktu untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun).</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Prajurit terdiri atas:</p> <p>a. Prajurit Sukarela.</p> <p>b. Prajurit Wajib.</p>	<p>(1) Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.</p> <p>(2) Prajurit Sukarela terdiri atas (a) prajurit karir jangka panjang; (b) Prajurit Sukarela Dinas Pendek (dalam jangka tertentu sekurang-kurangnya 5 [lima] tahun); (c) Prajurit Cadangan Sukarela (secara penggal waktu).</p> <p>(3) Prajurit wajib terdiri atas (a) Prajurit Wajib (berdinas sebagai prajurit aktif selama 2 [dua] tahun penuh); (b) Prajurit Cadangan Wajib (berdinas sebagai prajurit dalam penggal waktu untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun).</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
	Pasal 22	
	<p>(1) Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang Prajurit Sukarela.</p>	
	Pasal 23	
	<p>(1) Prajurit Wajib adalah warga negara yang karena keahliannya dibutuhkan oleh TNI diwajibkan mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Undang-</p>	

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.</p> <p>(2) Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras- kerasnya.</p>	<p style="text-align: center;">Undang tentang Prajurit Wajib. Pasal 24</p> <p>(1) Prajurit adalah insan yang: a. percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; c. bermoral, tunduk kepada hukum, undang-undang dan peraturan; d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara.</p> <p>(2) Sebagai insan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap prajurit diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit.</p> <p>(3) Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.</p> <p>(2) Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Prajurit TNI wajib untuk:</p> <p>a) menjalankan tugas dan perintah atasan; b) memegang teguh rahasia tentara dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir; c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang bersangkutan telah berakhir menjalani dinas keprajuritannya dan Prajurit Siswa yang telah berakhir menjalani pendidikan pertamanya, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Prajurit Tentara Nasional Indonesia wajib untuk:</p> <p>a) menjalankan tugas dan perintah atasan; b) memegang teguh rahasia tentara dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir; c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>(b) berlaku pula bagi prajurit siswa yang karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan pendidikannya.</p>	<p>tidak dengan hormat.</p>	<p>butir (b) berlaku pula bagi prajurit siswa yang karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan pendidikannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Prajurit TNI tidak diperkenankan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menjadi anggota partai politik;</li> <li>b) menduduki jabatan struktural dan fungsional di dalam birokrasi sipil, kecuali di instansi yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c) menduduki jabatan politik termasuk dan tidak terbatas pada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, Lurah serta menjadi anggota atau pimpinan lembaga perwakilan rakyat di pusat dan daerah;</li> <li>d) terlibat di dalam semua kegiatan bisnis; dan</li> <li>e) memiliki hak dipilih di dalam PEMILU.</li> </ul>		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Prajurit Tentara Nasional Indonesia dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menjadi anggota partai politik;</li> <li>b) melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;</li> <li>c) menduduki jabatan struktural dan fungsional di dalam birokrasi sipil, kecuali di instansi-instansi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Departemen Pertahanan</li> <li>2. Sekertariat Militer Presiden</li> <li>3. Badan Intelijen Negara</li> <li>4. Lembaga Sandi Negara</li> <li>5. Lembaga Ketahanan Nasional</li> <li>6. Dewan Ketahanan Nasional</li> <li>7. Badan S.A.R Nasional</li> <li>8. Badan Narkotika Nasional</li> </ul> </li> <li>d) menduduki jabatan politik, termasuk dan tidak terbatas pada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, Lurah serta menjadi anggota atau pimpinan lembaga perwakilan rakyat di pusat dan daerah;</li> <li>e) terlibat di dalam semua kegiatan bisnis; dan memiliki hak dipilih dan memilih dalam Pemelihan Umum</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya prajurit berpedoman pada Kode Etik Prajurit TNI.</li> <li>(2) Ketentuan Kode Etik Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Persyaratan umum untuk menjadi seorang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Persyaratan umum untuk menjadi seorang</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>prajurit TNI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) warga negara Indonesia;</li> <li>b) beriman dan bertakwa kepada Tuhan;</li> <li>c) menyatakan setia dan taat kepada Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45;</li> <li>d) berumur paling rendah 18 tahun;</li> <li>e) sehat jasmani dan rohani;</li> <li>f) tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun;</li> <li>g) jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;</li> <li>h) bebas narkoba dan psicotropika;</li> <li>i) lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota TNI.</li> </ol> <p>(2) Persyaratan lain tentang prajurit TNI disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan prajurit TNI diatur dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.</p>	<p>TNI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara;</li> <li>b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;</li> <li>e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari Kepolisian.</li> <li>f. Sehat jasmani dan rohani;</li> <li>g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan</li> <li>h. lulus pendidikan pertama.</li> </ol> <p>(2) Persyaratan-persyaratan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri.</p>	<p>prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) warga negara Indonesia;</li> <li>b) beriman dan bertakwa kepada Tuhan;</li> <li>c) menyatakan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45;</li> <li>d) berumur paling rendah 18 tahun;</li> <li>e) sehat jasmani dan rohani;</li> <li>f) tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun;</li> <li>g) jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;</li> <li>h) bebas narkoba dan psicotropika;</li> <li>i) lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Tentara Nasional Indonesia.</li> </ol> <p>(3) Persyaratan lain tentang prajurit Tentara Nasional Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan prajurit Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.</li> <li>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Golongan kepangkatan prajurit terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara dan tamtama.</li> <li>(2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Golongan kepangkatan prajurit terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Perwira dibentuk melalui :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

tamtama, langsung dari masyarakat.	a. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat; atau b. pendidikan pembentukan perwira bagi yang berasal dari prajurit golongan bintara.  (2) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.	tamtama, langsung dari warga negara.
Pasal 39 Bintara dibentuk melalui: 1. pendidikan pertama bintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat; atau 2. pendidikan pembentukan bintara bagi yang berasal dari Prajurit golongan tamtama.	Pasal 31 (1) Bintara dibentuk melalui: a. pendidikan pertama bintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat; atau b. pendidikan pembentukan bintara bagi yang berasal dari prajurit golongan tamtama.  (2) Pendidikan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.	Pasal 31 Bintara dibentuk melalui: 1. pendidikan pertama bintara bagi yang berasal langsung dari warga negara; atau 2. pendidikan pembentukan bintara bagi yang berasal dari Prajurit golongan tamtama.
Pasal 40 Perwira dibentuk melalui: (1) Akademi TNI; (2) pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat; (3) pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi; atau (4) pendidikan pembentukan perwira bagi yang berasal dari Prajurit golongan bintara.	Pasal 32 (1) Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung dari masyarakat.  (2) Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.	Pasal 32 Perwira dibentuk melalui: (1) Akademi Tentara Nasional Indonesia; (2) pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari warga negara; (3) pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi; atau (4) pendidikan pembentukan perwira bagi yang berasal dari Prajurit golongan bintara.
Pasal 41 (1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima. (2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.	Pasal 33 (1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima. (2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima. (3) Ketentuan mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	Pasal 33 (1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima. (2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 42 (1) Pelantikan menjadi Prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.	Pasal 34 (1) Pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.	Pasal 34 (1) Pelantikan menjadi Prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>(2) Pelantikan menjadi Prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>	<p>(2) Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>	<p>(2) Pelantikan menjadi Prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Sumpah Perwira adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Sumpah Perwira adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Sumpah Perwira adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas, yang terbagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ikatan dinas pertama; dan</li> <li>b) Ikatan dinas lanjutan yang diatur secara bertahap.</li> </ol> <p>(2) Selain ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Prajurit Sukarela yang mendapat tugas belajar mengikuti pendidikan keahlian, pendidikan kejuruan, atau pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus, dikenakan ikatan dinas khusus.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas, yang terbagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ikatan dinas pertama; dan</li> <li>b) Ikatan dinas lanjutan yang diatur secara bertahap.</li> </ol> <p>(2) Selain ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Prajurit Sukarela yang mendapat tugas belajar mengikuti pendidikan keahlian, pendidikan kejuruan, atau pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus, dikenakan ikatan dinas khusus.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.</p> <p>(2) Pangkat dibedakan menurut sifat, cara pemberian, dan perlakuannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh; dan</li> <li>b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi.</li> </ol> <p>(3) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>	

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Setiap Prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer sesuai dengan kebutuhan tugasnya.</p> <p>(2) Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer dilaksanakan oleh institusi militer atau pihak lain yang ditunjuk.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Setiap prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, perlengkapan dan peralatan militer sesuai dengan kebutuhan tugasnya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Setiap Prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer sesuai dengan kebutuhan tugasnya.</p> <p>(2) Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer dilaksanakan oleh institusi militer atau pihak lain yang ditunjuk.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Setiap prajurit TNI diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung-jawabnya dalam penugasan.</p> <p>(2) Pangkat dibedakan menurut sifat, cara pemberian, dan perlakuannya sebagai berikut:</p> <p>a. pangkat efektif diberikan kepada Prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;</p> <p>b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada Prajurit yang menjalankan tugas jabatan yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandanginya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan</p> <p>c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama memangku jabatan keprajuritan tersebut dan membawa akibat administrasi terbatas.</p> <p>(3) Kenaikan pangkat perwira menjadi kolonel</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung-jawabnya dalam penugasan.</p> <p>(2) Pangkat dibedakan menurut sifat, cara pemberian, dan perlakuannya sebagai berikut:</p> <p>a. pangkat efektif diberikan kepada Prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;</p> <p>b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada Prajurit yang menjalankan tugas jabatan yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandanginya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan</p> <p>c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, berlaku selama memangku jabatan keprajuritan tersebut</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>dan yang lebih tinggi ditetapkan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi.</p> <p>(4) Kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Panglima atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>		<p>dan membawa akibat administrasi terbatas.</p> <p>(4) Kenaikan pangkat perwira menjadi kolonel dan yang lebih tinggi ditetapkan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi.</p> <p>(5) Kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Panglima atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Setiap prajurit TNI memperoleh penghasilan yang layak berupa gaji dan tunjangan dinas keprajuritan.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 39.</p> <p>(1) Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia memperoleh penghasilan yang layak berupa gaji dan tunjangan dinas keprajuritan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Setiap prajurit aktif memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan dengan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Setiap prajurit aktif memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan kinerjanya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan atau jabatan berdasarkan kinerjanya sesuai pola karier yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(2) Ketentuanan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan kinerjanya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

	ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Kenaikan pangkat perwira tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.</p> <p>(2) Kenaikan pangkat selain yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Prajurit yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dengan melakukan tindakan kepahlawanan dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta.</p> <p>(2) Prajurit yang mendapatkan penugasan khusus dan mempertaruhkan jiwa raga secara langsung serta melampaui panggilan tugasnya dengan melakukan tindakan kepahlawanan dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.</p> <p>(3) Kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta dianugerahkan terutama kepada tamtama dan bintara.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Prajurit yang mendapatkan penugasan dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Prajurit yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dengan melakukan tindakan kepahlawanan dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta.</p> <p>(2) Prajurit yang mendapatkan penugasan khusus dan mempertaruhkan jiwa raga secara langsung serta melampaui panggilan tugasnya dengan melakukan tindakan kepahlawanan dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.</p> <p>(3) Kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta dianugerahkan terutama kepada tamtama dan bintara.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Pengangkatan dan pemberhentian jabatan didalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di dalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan diatur dengan Keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Pengangkatan dan pemberhentian jabatan didalam struktur Tentara Nasional Indonesia selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan diatur dengan keputusan Panglima.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit di luar struktur TNI dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Pembinaan prajurit yang menduduki jabatan</p>	

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

	di luar struktur TNI dilaksanakan oleh Panglima bekerjasama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Jabatan tertentu di lingkungan TNI dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Jabatan tertentu dalam struktur TNI dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Jabatan tertentu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Jabatan tertentu dalam struktur departemen dan lembaga pemerintah non-departemen dapat diduduki oleh prajurit. (2) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Prajurit TNI mendapat rawatan kedinasan dari negara. (2) Prajurit yang menyandang cacat dalam melaksanakan tugas keprajuritan dirawat oleh negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Prajurit dan Prajurit Siswa mendapat hak rawatan kedinasan yang layak dari negara. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia mendapat rawatan kedinasan dari negara. (2) Prajurit yang menyandang cacat dalam melaksanakan tugas keprajuritan dirawat oleh negara.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Prajurit yang berjasa karena melampaui panggilan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Prajurit dan prajurit siswa berhak mendapatkan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Prajurit yang berjasa karena melampaui panggilan</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>tugas dapat dianugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasa-jasanya kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>tugas dapat dianugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.</p> <p>(2) Prajurit yang mempunyai keahlian tertentu dapat dipertahankan sampai usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Perwira yang menduduki jabatan eselon I dan eselon II dalam struktur departemen dan lembaga pemerintah non departemen dapat dipertahankan dalam jabatannya sampai usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dengan melalui alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(2) Apabila perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam masa jabatannya diberhentikan dengan hormat, maka kepadanya diperlakukan ketentuan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Prajurit TNI dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. atas permintaan sendiri;</li> <li>b. menjalani masa pensiun;</li> <li>c. telah berakhirnya masa ikatan dinas;</li> <li>d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;</li> <li>e. gugur, tewas, meninggal dunia;</li> <li>g. alih status dan/atau menduduki jabatan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. atas permintaan sendiri;</li> <li>b. telah berakhirnya masa ikatan dinas;</li> <li>c. menjalani masa pensiun;</li> <li>d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;</li> <li>e. gugur, tewas, meninggal dunia;</li> <li>f. alih status;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. atas permintaan sendiri;</li> <li>b. menjalani masa pensiun;</li> <li>c. telah berakhirnya masa ikatan dinas;</li> <li>d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;</li> <li>e. gugur, tewas, meninggal dunia;</li> <li>f. alih status dan/atau menduduki jabatan</li> </ol>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit; atau</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit; atau</p> <p>h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.</p> <p>(2) Bagi prajurit yang telah memiliki masa dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan mencapai usia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun untuk perwira, dan usia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun untuk bintara dan tamtama, berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf h, dapat dipensiun dini dan kepadanya diberikan hak pensiun.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit; atau</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Prajurit yang telah mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan selama 20 (dua puluh) tahun apabila diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapatkan hak pensiun.</p> <p>(2) Masa dinas keprajuritan bagi perwira berakhir pada usia 55 tahun dan bagi bintara serta tamtama pada usia 48 tahun.</p> <p>(3) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Prajurit yang telah mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan selama 20 (dua puluh) tahun apabila diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapatkan hak pensiun.</p> <p>(2) Masa dinas keprajuritan bagi perwira berakhir pada usia 55 tahun dan bagi bintara serta tamtama pada usia 48 tahun.</p> <p>(3) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapat rawatan purna dinas dari negara sesuai dengan masa dinas keprajuritannya.</p> <p>(2) Prajurit yang gugur atau tewas diberikan pensiun kepada ahli warisnya.</p> <p>(3) (3) Ketentuan dan tata cara sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Prajurit yang gugur atau tewas mendapatkan hak yang diberikan kepada ahli warisnya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapat rawatan purna dinas dari negara sesuai dengan masa dinas keprajuritannya.</p> <p>(2) Prajurit yang gugur atau tewas diberikan pensiun kepada ahli warisnya.</p> <p>(3) Ketentuan dan tata cara sebagaimana</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>		<p>dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Prajurit yang menyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diterima sebagai prajurit aktif sesuai dengan pangkat terakhir serta diberikan tunjangan cacat dan dirawat oleh negara.</p> <p>(2) Prajurit yang menyandang cacat sedang atau cacat ringan sebagai akibat tindakan langsung lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.</p> <p>(3) Prajurit yang karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang bukan oleh tindakan lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.</p> <p>(4) Prajurit yang tidak karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang, diberhentikan dengan hormat, dan sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Prajurit yang menyandang cacat berat, atau cacat sedang atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer selama dalam masa keprajuritannya, hak-haknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Prajurit yang menyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diterima sebagai prajurit aktif sesuai dengan pangkat terakhir serta diberikan tunjangan cacat dan dirawat oleh negara.</p> <p>(2) Prajurit yang menyandang cacat sedang atau cacat ringan sebagai akibat tindakan langsung lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.</p> <p>(3) Prajurit yang karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang bukan oleh tindakan lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.</p> <p>(4) Prajurit yang tidak karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang, diberhentikan dengan hormat, dan sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugasnya tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.</p> <p>(2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat dan kepada</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan musuh atau di luar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.</p> <p>(2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah satu tahun tidak ada kepastian</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugasnya tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.</p> <p>(2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat dan kepada</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>ahli warisnya diberikan pensiun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, apabila setelah satu (1) tahun tidak ada kepastian atas dirinya.</p> <p>(3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, setelah diverifikasi, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.</p>	<p>atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak prajurit yang gugur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.</p> <p>(4) Pernyataan hilang atau pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Panglima.</p>	<p>ahli warisnya diberikan pensiun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, apabila setelah satu (1) tahun tidak ada kepastian atas dirinya.</p> <p>(3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, setelah diverifikasi, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Prajurit berpangkat perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh Presiden atas usul Panglima.</p> <p>(2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Prajurit berpangkat kolonel dan yang lebih tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan Keputusan Presiden.</p> <p>(2) Pemberhentian selain yang dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Prajurit berpangkat perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh Presiden atas usul Panglima.</p> <p>(2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan darurat perang, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan untuk aktif kembali menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat untuk sebanyak-banyaknya selama dua tahun.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu 2 (dua) tahun sejak pemberhentiannya, dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.</p> <p>(2) Pengaktifan kembali mantan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan darurat perang, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan untuk aktif kembali menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat untuk sebanyak-banyaknya selama dua tahun.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda-tanda jasa kenegaraan pada waktu menghadiri</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda-tanda jasa kenegaraan yang dimilikinya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda-tanda jasa kenegaraan pada waktu</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>upacara-upacara nasional atau kemiliteran. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>pada waktu menghadiri upacara- upacara nasional atau kemiliteran sesuai yang diperolehnya pada saat masih berdinasi aktif. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Panglima.</p>	<p>menghadiri upacara-upacara nasional atau kemiliteran. (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Prajurit. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum dan atau Kode Etik Keprajuritan. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau Tentara Nasional Indonesia. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Prajurit. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap Prajurit dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh Prajurit yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan pelaksanaan dari ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap Prajurit dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh Prajurit yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII KETENTUAN HUKUM UNTUK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA</b></p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Sanksi atas pelanggaran kode etik dan disiplin keprajuritan yang dilakukan oleh prajurit menjadi kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM).</p> <p>(2) Prajurit yang dijatuhi sanksi oleh ANKUM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Prajurit.</p> <p>(3) Dalam hal prajurit mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Prajurit maka sanksi dimaksud ayat (1) belum dapat diterapkan oleh ANKUM.</p> <p>(4) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Hukum Nasional, Hukum Militer, Hukum Humaniter Internasional, kebiasaan internasional, dan hukum hak asasi manusia yang telah berlaku dan mengikat secara nasional berlaku sebagai bagian dari ketentuan hukum yang mengikat setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan negara.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Dalam hal terdapat hukuman tambahan berupa pemberhentian terhadap seorang prajurit yang ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Dewan Kehormatan Prajurit menggunakan putusan tersebut sebagai rekomendasi pemberhentian untuk disampaikan kepada Panglima TNI.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer berlaku hukum militer.</p> <p>(2) Bagi prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana umum berlaku hukum pidana umum.</p> <p>(3) Bagi prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana yang diatur di luar KUHP berlaku hukum pidana khusus.</p> <p>(4) Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer.</p> <p>(2) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum.</p> <p>(3) Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Hukum humaniter internasional, kebiasaan internasional dan hukum hak asasi manusia yang</p>		

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>telah berlaku dan mengikat secara nasional, berlaku sebagai bagian dari ketentuan hukum yang mengikat TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan negara.</p>		
<p><b>BAB VIII PEMBIAYAAN</b></p>	<p><b>BAB VI PEMBIAYAAN</b></p>	<p><b>BAB IX PEMBIAYAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Seluruh kebutuhan TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Panglima TNI mengajukan rancangan kebutuhan anggaran TNI untuk satu tahun anggaran kepada Menteri. (3) Panglima TNI dapat mengajukan anggaran biaya tambahan kepada Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Departemen.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Seluruh keperluan Tentara Nasional Indonesia dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Panglima mengajukan keperluan anggaran Tentara Nasional Indonesia untuk satu anggaran berdasarkan perencanaan pengembangan postur pertahanan negara kepada Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Anggaran pembinaan kekuatan dikelola oleh masing-masing Angkatan. (2) Anggaran penggunaan kekuatan dan kegiatan yang bersifat gabungan dikelola oleh Markas Besar TNI. (3) Pengelolaan anggaran di lingkungan TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Dalam hal pemenuhan keperluan operasi militer, Panglima mengajukan anggaran biaya operasi militer kepada pemerintah untuk dibiayai dari anggaran tambahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. (2) Anggaran biaya operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Presiden meminta persetujuan pengerahan kekuatan TNI ke Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Dalam hal pemenuhan keperluan operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran biaya operasi militer kepada pemerintah untuk dibiayai dari anggaran tambahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. (4) Anggaran biaya operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

		Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 62 (1) Tentara Nasional Indonesia wajib mengelola dan mempertanggung-jawabkan anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah. (2) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, pertanggung-jawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik. (3) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Pasal 63 Pengawasan dan pemeriksaan penggunaan anggaran pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
<b>BAB IX PENGAWASAN</b>	<b>BAB VII HUBUNGAN KELEMBAGAAN</b>	
Pasal 71 DPR dapat meminta Panglima TNI untuk memberikan keterangan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang ini.	Pasal 64 (1) Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga, badan, serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan negara. (2) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik serta pendidikan dan latihan. (3) Hubungan dan kerja sama dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.	
Pasal 72		

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

Pemeriksaan dan pengawasan penggunaan anggaran pertahanan oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.		
<b>BAB X KETENTUAN PERALIHAN</b>	<b>BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN</b>	<b>BAB X KETENTUAN PERALIHAN</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berlaku pada saat Undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.</p> <p>(2) Sampai dengan terbentuknya Undang-undang Peradilan Militer yang baru, prajurit TNI yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutan karena keterlibatannya dalam tindak pidana umum tetap berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku pada saat Undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.</p> <p>(2) Sampai dengan terbentuknya Undang-undang Peradilan Militer yang baru, prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutan karena keterlibatannya dalam tindak pidana umum tetap berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan TNI yang berlaku, harus segera disesuaikan dengan Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya undang-undang ini.</p> <p>(2) Segala peraturan pelaksanaan yang diperlukan menurut UU ini harus segera dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya undang-undang ini.</p> <p>(3) Segala penyebutan, penamaan dan istilah yang berkaitan dengan organisasi, struktur, tugas pokok dan kewenangan TNI harus diubah atau diganti sesuai dengan Undang-Undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia yang berlaku, harus segera disesuaikan dengan Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya undang-undang ini.</p> <p>(2) Segala peraturan pelaksanaan yang diperlukan menurut UU ini harus segera dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya undang-undang ini.</p> <p>(3) Segala penyebutan, penamaan dan istilah yang berkaitan dengan organisasi, struktur, tugas pokok dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia harus diubah atau diganti sesuai dengan Undang-Undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Di dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya Undang-Undang ini, negara</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Di dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya Undang-Undang ini, negara</p>

**KOLOM PEMBANDING DRAFT RUU TNI  
ProPatria (Maret 2003) – Pemerintah (Juni 2004) – ProPatria (Agustus 2004)**

<p>harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Presiden.</p>		<p>harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Presiden.</p>
<p><b>BAB XI KETENTUAN PENUTUP</b></p>	<p><b>BAB IX KETENTUAN PENUTUP</b></p>	<p><b>BAB XI KETENTUAN PENUTUP</b></p>
<p><b>Pasal 76</b></p>	<p><b>Pasal 66</b></p>	<p><b>Pasal 67</b></p>
<p>Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.</p>
<p><b>Pasal 77</b></p>	<p><b>Pasal 67</b></p>	<p><b>Pasal 68</b></p>
<p>Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal..... <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b> ttd <b>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</b></p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal..... <b>SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</b> ttd <b>BAMBANG KESOWO</b></p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal..... <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b> ttd <b>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</b></p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal .....</p> <p><b>SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</b> ttd <b>BAMBANG KESOWO</b></p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal..... <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</b> ttd <b>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</b></p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal .....</p> <p><b>SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</b> ttd <b>BAMBANG KESOWO</b></p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....</p>